

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Strategi

Setiap organisasi atau perusahaan harus memiliki strategi dalam mencapai suatu tujuan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.¹ Menurut Glueck dan Jauch dalam Riyans Ardiyansyah dan Nurjannatul Hasanah strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.² Sementara mudahnya, strategi didefinisikan sebagai cara atau bisa juga metode yang dipakai oleh seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuannya.³ Dengan demikian, strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi mencapai suatu tujuannya sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan dan sumber daya.⁴

Strategi disusun dengan perencanaan-perencanaan organisasi dengan tahapan berupa analisis lingkungan internal dan eksternal.⁵

2. Bank Indonesia

a. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang berkedudukan sebagai bank sentral dalam struktur kenegaraan sebagaimana yang terpatris dalam pasal 23 D UUD 1945 dan ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) UUBI.⁶ BI

¹ Riyans Ardiyansyah and Nurjannatul Hasanah, 'Analisis Kebijakan, Strategi Dan Analisis SWOT Pengelolaan Usaha Rumput Laut Nelayan Daerah Pesisir Pantai Amal Kota Tarakan', *Jurnal Metris*, 19.2018 (2019), 131–38.

²Ibid, 132-133.

³ Sigit Hermawan and Sriyono, *Manajemen Strategi Dan Resiko*, ed. by Sriyono, 1st edn (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020).

⁴ Hermawan and Sriyono.

⁵ Jamaluddin Iskandar, 'Penerapan Manajemen Strategi Dalam Peningkatan Mutu Madrasah', I.36 (2017), 268–74.

⁶ Lely Savitri Dewi, 'Kajian Independensi Bank Indonesia Dalam Kedudukannya Sebagai Bank Sentral Menurut Tinjauan Hukum Berdasarkan UUBI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia', IX (2018), 47–52.


adalah badan hukum publik, dengan kriteria: cara pendiriannya dilakukan penguasa negara berdasarkan UU, pelaksanaan tugasnya berhubungan dengan publik, diberi wewenang membuat peraturan sendiri yang mengikat masyarakat. Saat ini produk peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁷ Bank Indonesia sebagai Institusi negara yang otonom memiliki kewenangan yang jelas berdasarkan Undang undang yang mengaturnya.

Dalam pasal 4 ayat (2) UUBI No 3 Tahun 2004 disebutkan bahwa,

“BI diberi kewenangan menetapkan kebijakan moneter secara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah”.

Kemandirian dalam hal penetapan kebijakan moneter merupakan syarat kemandirian institusi, hal ini dipertegas pula dalam pasal 8 huruf a UUBI : BI berwenang utk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter , mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi perbankan.⁸

Gambar 1 Kedudukan Bank Indonesia di dalam Sistem Ketatanegaraan



Sumber : Diolah kembali dari BI dan Rahbini, 2000

⁷ Dewi. H. 47

⁸ Dewi. H. 48

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, tidak berada dalam struktur kabinet dan mandiri.

b. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen, mempunyai otonom penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.⁹ Menurut Pasal 7 UUBI, Bank Indonesia hanya mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam pasal 8 UUBI, guna mencapai tujuan kestabilan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia memiliki tiga tugas yaitu:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- 3) Mengatur dan mengawasi bank.¹⁰

Berdasarkan pasal 8 UUBI ayat (2) diatas, dalam menjalankan tugas pengaturan dan penyelenggaraan sistem pembayaran, menurut Pasal 15 UUBI, Bank Indonesia berwenang:

- 1) Melaksanakan dan memberikan persetujuan serta izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- 2) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya
- 3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran.¹¹

3. Sistem Pembayaran Nontunai

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima.¹² Sistem pembayaran menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 merupakan suatu sistem yang mencakup segala bentuk peraturan, dan seperangkat tata cara yang digunakan untuk memindahkan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari

⁹ Budi Setiyanto, 'Januari-April 2012 Peran Bank Indonesia Dalam', 1.1 (1998), 33.

¹⁰ Dewi. H 49

¹¹ Dewi. H. 50

¹² Jefry Tarantang and others, 'Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia', *Jurnal Al-Qardh*, 4.1 (2019), 60–75 <<https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>>.

kegiatan ekonomi.¹³ Sistem pembayaran sendiri dibagi menjadi dua, yakni sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan dari kedua sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen pembayaran yang digunakan.

Instrument dalam sistem pembayaran non tunai dapat berupa antara lain adalah sebagai berikut¹⁴:

- a. Warkat atau dokumen seperti contohnya cek, bilyet giro, nota debet, nota kredit dan yang lainnya.
- b. Kartu, semisal kartu kredit, kartu debet, kartu ATM, smart card dan yang lainnya.
- c. Melalui internet atau telepon seperti internet banking dan telephone banking.

Dalam sistem pembayaran non tunai Bank Indonesia berperan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang ada dimasyarakat telah berjalan secara aman, efisien dan handal.¹⁵ Perkembangan non tunai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, selain didukung oleh kemajuan teknologi adanya perubahan pola hidup masyarakat dan berkembangnya inovasi menambah macam transaksi non tunai.¹⁶

Sistem pembayaran nontunai juga sering disebut sebagai sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan seseorang untuk membayar berbagai macam transaksi, memeriksa jumlah saldo, dan melakukan pengiriman dana secara instan yang tidak hanya berasal dari perbankan tetapi juga perusahaan penyedia

¹³ Wahyuril Ramadhani and Ris Yuwono Yudo Nugroho, 'Pengaruh Pembayaran Non Tunai Dan Tingkat Suku Bunga Kebijakan Terhadap Sistem Pembayaran Di Indonesia', *Journal of Business and Banking*, 11.1 (2021), 129–49 <<https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2591>>.

¹⁴ Dyah Ayu Paramitha, M Ak, and Dian Kusumaningtyas, *Dyah Ayu Paramitha, M.Ak Dian Kusumaningtyas, M.M.*

¹⁵ Dewani Indah Tawakalni, 'Dampak Inovasi Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya*, 9.1 (2020), 1–13 <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6940>>.

¹⁶ Nastiti Ninda Lintang Sari and others, 'Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2018), 47 <<https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.47-62>>.

jasa pembayaran.¹⁷ Sistem pembayaran elektronik diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembayaran digital.

Pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi. Di dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik.¹⁸

Sistem pembayaran digital merupakan sebuah bentuk sistem atau mekanisme pembayaran yang diselenggarakan secara online melalui internet dengan tujuan transaksi pembelian sebuah produk oleh konsumen.¹⁹

4. *Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS)*

a. Pengertian QRIS

QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan asosiasi sistem pembayaran Indonesia (ASPI).²⁰ Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran non tunai menggunakan QRIS sejak tanggal 1 januari 2020.²¹ *Quick Response Code Indonesian Standard* atau biasa disingkat QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) bersama QR Code.²² *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* adalah suatu sistem transaksi atas sebuah pembayaran dengan basis *shared delivery channel* yang berguna untuk menstandarisasi transaksi atas pembayaran

¹⁷ Rasistia Wisandianing Primadineska, 'Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Terhadap Perilaku Beralih Di Era Pandemi COVID-19', *Telaah Bisnis*, 21.2 (2020), 89–98.

¹⁸ Tarantang and others. H. 65

¹⁹ Tarantang and others. H. 69

²⁰ Nurdin, Difa Restiti, and Rizki Amalia, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengetahuan Tentang Quick Response Code Indonesian Standard (Qris)', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3.2 (2021), 157–73 <<https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i2.55.157-173>>.

²¹ Nurdin, Difa Restiti, and Rizki Amalia. H. 159

²² Nurdin, Difa Restiti, and Rizki Amalia. H. 163

yang melalui QR Code.²³ Sihaloho menjelaskan, dengan diberlakukannya QRIS *merchant* tidak perlu mempersiapkan banyak aplikasi pembayaran, hanya menyediakan satu QR Code di toko dan QR Code dapat di-scan oleh konsumen dengan berbagai aplikasi pembayaran di *smartphone*.²⁴ Prinsip operasional QRIS adalah terhubung dengan rekening bank dari pemilik toko, sehingga nilai nominal yang dibayarkan atas transaksi oleh konsumen akan secara otomatis terinput / masuk ke rekening terdaftar.²⁵

QRIS hadir dengan tagline UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan Langsung), yang memiliki makna²⁶ :

- 1) Universal Inklusif, untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
- 2) Gampang, transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu gengaman.
- 3) Untung, efisien satu kode QR untuk semua aplikasi pembayaran digital.
- 4) Langsung, transaksi cepat dan seketika, mendukung kelancaran sistem pembayaran

Peraturan yang di keluarkan Bank Indonesia untuk mendukung implementasi QRIS adalah menerbitkan ketentuan PADG No. 21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang antara lain mengatur ruang lingkup penggunaan QR Code untuk pembayaran, implementasi QRIS sebagai standar nasional, laporan dan pengawasan.²⁷

b. Jenis-jenis Mekanisme Transaksi QRIS

Terdapat 2 jenis mekanisme dalam transaksi QRIS antara lain *Push Payment dan Pull Payment*.²⁸

²³ Sri Anugrah Natalina, Arif Zunaidi, and Risa Rahmah, 'Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Strategi Survive UMKM Di Masa Pandemi Di Kota Kediri', *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 5.2 (2021), 43–62 <<https://doi.org/10.30762/itr.v5i2.3376>>.

²⁴ Risma Arum Azzahroo and Sri Dwi Estiningrum, 'Preferensi Mahasiswa Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Teknologi Pembayaran', *Jurnal Manajemen Motivasi*, 17.1 (2021), 10 <<https://doi.org/10.29406/jmm.v17i1.2800>>.

²⁵ Natalina, Zunaidi, and Rahmah. H. 59

²⁶ Nurdin, Difa Restiti, and Rizki Amalia. H. 163

²⁷ Nurdin, Difa Restiti, and Rizki Amalia. H. 163

²⁸ Paramitha, Ak, and Kusumaningtyas.


1) *Push Payment*

Metode *push payment* atau yang bisa disebut *Customer Presented Mode (CPM)*, merupakan sistem transaksi yang menggunakan QR Code. Namun, pada metode ini QR Code akan discan oleh customer atau konsumen. Kemudian transaksi akan terjadi. Sistem pembayaran seperti ini sendiri sudah digunakan oleh beberapa aplikasi pembayaran online. Seperti Go-Jek, OVO, YAP!, dan lainnya.

2) *Pull Payment*

Metode ini sebenarnya kurang lebih sama seperti metode *Push Payment*. Namun, yang membedakan metode pembayaran ini sendiri adalah QR Code kita yang akan di scan oleh mesin khusus. Pada metode ini aplikasi penyedia layanan akan memberikan QR Code lalu QR Code tersebut kamu gunakan dengan cara di scan ke alat untuk melakukan transaksi. Sistem pembayaran ini sendiri dinilai masih belum terlalu efektif karena intergritasnya dikhawatirkan bisa merugikan konsumen. Sistem pembayaran ini sendiri sudah digunakan oleh aplikasi sistem pembayaran seperti DANA.

Gambar 2. Jenis Mekanisme Transaksi QRIS



c. Jenis QR Code pada *Merchant*

Berdasarkan penjelasan BI, metode QRIS ini terdiri dari 2 media tampilan (*display*) yang ada di *merchant* yang

menampilkan kode QR yang kemudian di-scan menggunakan ponsel konsumen, yakni²⁹ :

1) Statis

QR Code ditampilkan melalui stiker atau hasil cetak lain. QR Code yang sama digunakan untuk setiap transaksi pembayaran. QR Code belum mengandung nominal pembayaran yang harus dibayar, sehingga memerlukan input jumlah nominal.

2) Dinamis

QR Code ditampilkan melalui struk yang dicetak mesin EDC/ditampilkan pada monitor. QR Code yang berbeda dicetak untuk setiap transaksi pembayaran. QR Code telah mengandung nominal pembayaran yang akan dibayar. Salah satu gambarannya, sistem QRIS ini sama seperti ATM Bersama, semua kartu ATM dari berbagai bank penerbit kartu bisa digunakan di ATM Bersama ini. Itulah gambarandari cara kerja QRIS. Jadi, dengan sistem QRIS ini, bayar nontunai pakai aplikasi apa saja bisa cukup scan di satu QR Code, yakni QRIS.

Gambar 3. Jenis QR pada Merchant



d. Manfaat QRIS

Manfaat QRIS digolongkan menjadi dua bagian, yaitu³⁰ :

1) Bagi pengguna aplikasi pembayaran: *just scan and pay*

²⁹ Paramitha, Ak, and Kusumaningtyas.

³⁰ <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

- a) Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai dan cepat serta kekinian
 - b) Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang dan terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.
- 2) Bagi *Merchant*:
- a) Meningkatkan branding dan Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun.
 - b) Kekinian dan lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS.
 - c) Mengurangi biaya pengelolaan kas dan terhindar dari uang palsu.
 - d) Tidak perlu menyediakan uang kembalian dan transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.
 - e) Terpisahnya uang untuk usaha dan personal dan memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
 - f) Membangun informasi *credit profile* untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.
5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- UMKM merupakan usaha yang produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.³¹ Berdasarkan pernyataan UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa³² :
- a. Usaha mikro ialah suatu kegiatan usaha ekonomi yang produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki penuh karakteristik usaha mikro.

³¹ Fibriyanti S Lakoro and others, 'LITERASI DAN MODEL MANAJEMEN KEUANGAN UMKM BERBASIS DIGITAL PADA UMKM-UMKM DI KABUPATEN', *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 5.2 (2021), 45–55.

³² Riama Dumaita and Choirul Sa'roni, 'Analisis Pengaruh PDB UMKM, Investasi UMKM, Dan Upah Minimum Rata-Rata Nasional Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Umkm Indonesia Tahun 2006-2017', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2.3 (2019), 604–18.

- b. Usaha kecil ialah suatu kegiatan usaha ekonomi produktif berdiri berdasarkan inisiatif individu dilaksanakan perorangan maupun badan usaha bukan cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari sebuah usaha menengah dan usaha besar sesuai yang memenuhi karakteristik usaha kecil.
- c. Usaha menengah ialah suatu kegiatan usaha ekonomi produktif berdasarkan inisiatif individu, dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha bukan cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, ataupun bagian langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dimana jumlah kekayaan bersih (*net worth*) atau hasil penjualan (omset) tahunan ditetapkan peraturan yang berlaku.

Bappenas menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia karena terdapat tiga peran penting yang terkandung di dalamnya yaitu (1) Sarana meringankan masyarakat dari jurang kemiskinan, (2) Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil serta (3) memberikan pemasukan devisa bagi Negara.³³

Berdasarkan inti dari Pasal 5 UU.no. 20 tahun 2008 memuat tujuan berdirinya usaha mikro di tengah masyarakat³⁴ :

- a. Menciptakan sebuah struktur perekonomian baru yang stabil, dapat memberikan perkembangan serta menerapkan prinsip keadilan bagi masyarakat.
- b. Menciptakan serta menumbuhkan sebuah UMKM yang dapat bertahan di segala kondisi, serta mandiri
- c. Menjadikan UMKM sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan adanya pembangunan masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja serta mewujudkan kestabilan dalam pendapatan, sehingga dapat meminimalisasi kemiskinan di tengah masyarakat.

Berdasarkan kriteria asset dan omzetnya, UMKM dibedakan menjadi tiga, yakni sebagai berikut :

³³ Lakoro and others. H. 48

³⁴ Nida Alfi Nur ILmi, 'Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat Dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19', *Manajemen Bisnis*, 18.1 (2021), 96–107.

Tabel 1. Pembagian UMKM Berdasarkan Asset dan Omzet

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1.	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	USAHA KECIL	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3.	USAHA MENENGAH	> 50 Juta – 500 Juta	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Asset yang ada dalam usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang diperhitungkan adalah asset diluar tanah dan bangunan jadi walaupun asset tanah dan bangunan lebih dari 50 jt tapi bisa juga masuk dalam usaha kecil.³⁵

6. Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah

Penilaian atau perspektif ekonomi syariah terkait penggunaan QRIS dan strategi yang digunakan oleh BI KPW Provinsi Jawa Tengah.

E-money merupakan salah satu bentuk modernisasi Islam dalam bidang keuangan.³⁶ Penggunann *e-money* ini tentu tidak lepas dari nilai mata uang yang digunakan. Sehingga adanya *e-money* tidak menggantikan uang sebagai mata uang yang sah melainkan sebagai alternatif pembayaran yang memberikan kemudahan akses, kenyamanan, serta biaya yang lebih ekonomis. Maka tidak heran jika salah satu bentuk modernisasi tersebut diperbolehkan menurut perspektif hukum syariah berlandaskan dari banyaknya kemashlahatan yang terdapat didalamnya.³⁷

Hukum uang elektronik ialah boleh, didasarkan kepada dalil Al-Quran surat An- Nisa: 29:

³⁵ Karebet Gunawan, 'Peran Studi Kelayakan Bisnis Dalam Peningkatan UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Kudus)', *Bisnis*, 6.2 (2018), 101–15.

³⁶ Sajida Sanata Islam and others, 'E-MONEY PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH FII AL-MUAMALAH', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6.2 (2021), 227–36.

³⁷ Islam and others. H. 228

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.'*³⁸

Dari dalil Al-Quran diatas bahwa manusia boleh bermuamalah dalam bidang ekonomi, asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga dengan didasari saling ridha meridhai. Dalil dalam bermuamalah ini pun dikuatkan dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

'Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian.' (HR. Muslim).

Dalil kehalalan uang elektronik juga dapat didasarkan dengan kaidah fiqh:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِيِّ

'Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah).'

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat:

- a. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran, yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - 2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;

³⁸ Departemen Agama RI

- 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- b. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁹

Akad yang digunakan dalam *e-money* atau uang elektronik harus sejalan dengan prinsip akad dalam Islam, sesuai dengan *maqashid syariah fi al-muamalah*. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.⁴⁰ Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut⁴¹:

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
- b. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
- c. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh;
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float);
- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut⁴²:

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil serta dapat digunakan oleh pemegang kapan saja;
- b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
- c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

⁴⁰ Muhammad Ridwan Firdaus, 'E-MONEY DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Tahkim', *Tahkim*, 14 (2018), 145–56.

⁴¹ Firdaus. H. 154

⁴² Firdaus. H. 154

- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float);
- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang *merchant*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka memuat kajian tentang teori-teori dari beberapa sumber pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan penulis. Setelah menelaah beberapa penelitian, penulis menemukan teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis.

1. Penelitian Hermina Surya, Petrus Ana Andung, dan Veki Edizon Tuhana (2021) Departemen Sains Komunikasi Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT, Meneliti tentang “Komunikasi Korporasi Dalam Kampanye Digital Program QRIS Lembaga Bank Indonesia NTT”. Penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana perencanaan komunikasi korporasi lembaga Bank Indonesia KPW NTT melalui pemanfaatan media digital, serta bentuk-bentuk kampanye digital yang dilakukan oleh lembaga Bank Indonesia KPW NTT dalam memperkenalkan QRIS kepada masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan komunikasi korporasi yang dilakukan oleh lembaga Bank Indonesia KPW NTT mencakupi beberapa tahap, yaitu analisis data yang berbasis *future oriented*, melakukan pemetaan *stakeholders*, perencanaan pesan kampanye dan perencanaan metode kampanye evaluasi. Bentuk-bentuk kampanye digital yang dilakukan adalah melalui berbagai media, seperti website resmi Bank Indonesia, channel Youtube BI KPW NTT, media sosial BI KPW NTT dan GenBI NTT, kampanye melalui webinar QRIS, pembuatan video iklan QRIS, dan

⁴³ Firdaus, H. 154

kampanye melalui ajang perlombaan pembuatan video QRIS secara digital.

Korelasi penelitian terdahulu yang ditulis Hermina Surya, Petrus Ana Andung, dan Veki Edizon Tuhana dengan penelitian penulis adalah sebagai acuan dan data pendukung yaitu terkait strategi komunikasi korporasi Bank Indonesia pada program QRIS, selain itu penelitian terdahulu berguna untuk perbandingan persamaan dan perbedaan yang signifikan terhadap penelitian penulis.

2. Penelitian Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, Suci Rahmayanti (2020) Universitas Sumatera Utara. Meneliti tentang “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan”. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan QRIS pada UMKM di Medan, dan memaparkan peranan, kendala, dan pendapatan UMKM dengan adanya QRIS.

Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka dengan para pedagang UMKM yang telah menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran di tokonya. Dalam pengumpulan data primer, penulis menggunakan teknik *non-probability* untuk pengumpulan data dan peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan. Selain teknik pengumpulan data dengan wawancara, peneliti juga menggunakan studi literatur dari buku, jurnal, dan sumber-sumber bacaan yang relevan untuk mendukung jurnal ini. Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa, dengan adanya *Quick Response Indonesia Standard* dapat membantu para pedagang UMKM untuk mengalami perkembangan. Penerapan sistem pembayaran QRIS untuk instrumen pembayaran berbasis server yang menggunakan QR Code telah dilakukan oleh beberapa pedagang UMKM di Medan. Hasil wawancara yang diperoleh, kebanyakan informan mengatakan bahwa QRIS memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM. Hal ini terbukti dari cara informan menjawab pertanyaan yang diberikan. Menyediakan satu QRIS di tokohnya akan dapat melayani seluruh aplikasi pembayaran yang menggunakan QR Code.

Korelasi penelitian terdahulu yang ditulis Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti terhadap penelitian penulis adalah sebagai acuan dan data pendukung yakni terkait dampak implementasi QRIS pada UMKM, selain itu penelitian terdahulu berguna untuk perbandingan dalam

perbedaan dan persamaan yang signifikan terhadap penelitian penulis.

3. Penelitian Ichsan Nur Yasar, Tati Handayani, Lili Puspitasari (2022) Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Meneliti tentang “Persepsi Penggunaan Uang Elektronik QRIS Pada Generasi Milenial di DKI Jakarta”. Penelitian ini berfokus pada analisis persepsi (masalah, kemudahan penggunaan, dari mulut ke mulut, dan risiko) yang memengaruhi keputusan untuk menggunakan QRIS uang elektronik pada generasi milenial di DKI Jakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan sampel 96 responden generasi milenial yang mengetahui dan memiliki pengalaman menggunakan uang elektronik QRIS. Sampel dalam penelitian ditentukan dengan non-probabilitas (pengambilan sampel secara kebetulan). Data tersebut secara statistik dianalisis menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 28. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial terhadap variabel persepsi masalah, kemudahan penggunaan dan risiko pada keputusan penggunaan uang elektronik QRIS pada generasi milenial di Jakarta, namun persepsi dari mulut ke mulut (*perception of word of mouth*) secara umum tidak signifikan berpengaruh secara parsial.

Korelasi penelitian terdahulu yang ditulis Ichsan Nur Yasar, Tati Handayani, dan Lili Puspitasari terhadap penelitian penulis adalah sebagai acuan dan data pendukung yaitu terkait perkembangan transaksi jumlah uang elektronik di Indonesia termasuk di dalamnya QRIS. Selain itu, penelitian terdahulu berguna untuk perbandingan dalam persamaan dan perbedaan yang signifikan terhadap penelitian penulis.

4. Penelitian Musa F. Silaen, Sepbeariska Manurung, Christine D. Nainggolan (2020) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar, North Sumatra, Indonesia. Meneliti tentang “*Effect Analysis Of Benefit Perception, Ease Perception, Security and Risk Perception of Merchant Interest in Using Quick Response Indonesia Standard (QRIS)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi keamanan dan risiko terhadap minat pedagang atau *merchant* dalam menggunakan *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)*.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil sebaran kuesioner yang dirancang dengan skala likert. Sampel penelitian adalah pedagang di pematangsiantar. Uji Instrumen menggunakan Uji Validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Analisis menggunakan teknik Regresi Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis (Uji F dan Uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pedagang atau merchant dalam menggunakan QRIS, persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat merchant menggunakan QRIS, persepsi keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat merchant menggunakan QRIS dan persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat merchant menggunakan QRIS.

Korelasi penelitian terdahulu yang ditulis Musa F. Silaen, Sepbeariska Manurung, dan Christine D. Nainggolan terhadap penelitian penulis adalah sebagai acuan dan data pendukung yakni minat pedagang atau merchant menggunakan QRIS. Selain itu, penelitian terdahulu berguna untuk perbandingan dalam persamaan dan perbedaan yang signifikan terhadap penelitian penulis.

5. Penelitian Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani (2021) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Meneliti tentang “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”. Penelitian ini berfokus pada analisis Peraturan dari Penggunaan QRIS sebagai inovasi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran serta mengetahui Implementasi Kebijakannya dalam pengembangan bisnis atau kegiatan UMKM sebagai upaya percepatan perkembangan ekonomi digital.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta sejarah hukum, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dari penelitian ini dibantu dengan metode studi dokumen serta wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa pelaksanaan QRIS berdasarkan peraturan yang ada melalui PADG belum optimal dan komprehensif. Pelaksanaan QRIS yang hanya berlandaskan pada suatu aturan PADG (Implementasi QRIS) tidaklah membuat pemanfaatan QRIS menjadi optimal sebagai salah satu inovasi dalam sistem pembayaran. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kedudukan PADG dalam tataran

praktik perbankan maupun bisnis *e-commerce*, dengan demikian pengaturan QRIS akan lebih efektif bekerja apabila diatur dalam suatu tatanan aturan yang lebih tinggi, yaitu berupa PBI; kedua, Implementasi penggunaan QRIS tidak optimal karena kekuatan mengikat peraturannya yang berupa PADG belum kuat sebagai aturan inovasi sistem pembayaran. Kehadiran PADG sebagai kebijakan inovasi pembayaran belum dapat menjangkau sampai sektor terkecil seperti UMKM, sehingga dalam sektor UMKM masih banyak yang belum mengenali QRIS sebagai inovasi sistem pembayaran, yang mana hal ini dapat menghambat perkembangan ekonomi digital.

Korelasi penelitian terdahulu yang ditulis Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abu bakar, dan Tri Handayani terhadap penelitian penulis adalah sebagai acuan dan data pendukung yaitu data dan implementasi kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu berguna untuk perbandingan dalam persamaan dan perbedaan yang signifikan terhadap penelitian penulis.

Kelima penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni pada teori. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yakni ada subyek yang diteliti. Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, maka penulis membuat tabel perbandingan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul Penelitian, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Hermina Surya, Petrus Ana Andung, dan Veki Edizon Tuhana : Komunikasi Korporasi Dalam Kampanye Digital Program QRIS Lembaga Bank Indonesia NTT, tahun 2021	Penelitian yang dilakukan oleh Hermina Surya, Petrus Ana Andung, dan Veki Edizon Tuhana tidak jauh berbeda dengan penelitian penulis yakni tentang peningkatan program QRIS oleh Bank Indonesia.	Studi kasus pada komunikasi korporasi dalam kampanye digital program QRIS. Sedangkan studi kasus yang dilakukan dalam penelitian penulis ialah strategi kebijakan BI KPW Jawa Tengah untuk meningkatkan

			<p>sistem pembayaran dan perluasan akseptasi QRIS pada UMKM, baik secara digital maupun non digital.</p>
2.	<p>Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, Suci Rahmayanti : Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan, tahun 2020</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang implementasi sistem pembayaran QRIS bagi UMKM</p>	<p>Studi kasus tentang implementasi sistem pembayaran QRIS bagi UMKM. Sedangkan studi kasus yang dilakukan dalam penelitian penulis ialah strategi kebijakan BI KPW Jawa Tengah untuk meningkatkan sistem pembayaran dan perluasan akseptasi QRIS pada UMKM.</p>
3.	<p>Ichsan Nur Yasar, Tati Handayani, Lili Puspitasari : Persepsi Penggunaan Uang Elektronik QRIS Pada Generasi Milenial di DKI Jakarta, tahun 2022</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Nur Yasar, Tati Handayani, dan Lili Puspitasari tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang penggunaan uang elektronik QRIS.</p>	<p>Studi kasus tentang persepsi penggunaan uang elektronik QRIS pada generasi milenial selaku konsumen. Sedangkan studi kasus yang dilakukan dalam penelitian penulis ialah penggunaan uang elektronik QRIS pada UMKM selaku merchant.</p>
4.	<p>Musa F. Silaen, Sepbeariska Manurung, Christine D. Nainggolan : Effect</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Musa F. Silaen, Sepbeariska Manurung, Christine</p>	<p>Studi kasus tentang pengaruh atau dampak persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan</p>

	<p>Analysis Of Benefit Perception, Ease Perception, Security and Risk Perception of Merchant Interest in Using Quick Response Indonesia Standard (Qris), tahun 2020</p>	<p>D. Nainggolan tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terkait pembayaran non tunai melalui QRIS pada merchant.</p>	<p>persepsi keamanan serta risiko terhadap minat merchant dalam menggunakan QRIS. Sedangkan studi kasus yang dilakukan dalam penelitian penulis ialah strategi kebijakan BI KPW Jawa Tengah untuk meningkatkan sistem pembayaran dan perluasan akseptasi QRIS pada UMKM selaku merchant.</p>
5.	<p>Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani : Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, tahun 2021</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani tidak jauh berbeda dengan penelitian penulis yaitu terkait praktik penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran dan implementasi kebijakannya dalam pengembangan bisnis atau kegiatan UMKM</p>	<p>Studi kasus tentang peraturan penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran pada praktik UMKM berdasarkan PADG. Sedangkan studi kasus yang dilakukan dalam penelitian penulis ialah penggunaan dan strategi peningkatan sistem pembayaran serta akseptasi QRIS berdasarkan perspektif ekonomi syariah.</p>


Sumber : Dibuat oleh peneliti tahun 2022

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dengan judul strategi kebijakan Bank Indonesia KPw Jawa Tengah untuk meningkatkan sistem pembayaran dan

perluasan akseptasi QRIS pada UMKM di Kota Kudus dalam perspektif ekonomi syariah untuk lebih jelas bisa dilihat melalui kerangka pikir berikut :

Bagan 2.4
Kerangka Pikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana strategi kebijakan BI KPw Jawa Tengah dalam meningkatkan sistem pembayaran ritel QRIS dan perluasan Akseptasi QRIS 12 Juta *Merchant* ?
2. Bagaimana efektivitas / dampak strategi kebijakan BI KPw Jawa Tengah dalam meningkatkan sistem pembayaran ritel QRIS dan perluasan Akseptasi QRIS 12 Juta *Merchant* pada UMKM Kab. Kudus?
3. Bagaimana pandangan MUI Kab. Kudus terkait strategi kebijakan BI KPw Jawa Tengah dalam meningkatkan sistem pembayaran ritel QRIS dan perluasan Akseptasi QRIS 12 Juta *Merchant* dalam perspektif Ekonomi Syariah ?